



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN BENIH IKAN DAN
BENIH UDANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI BENIH IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Benih Ikan dan Benih Udang Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 45);
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN BENIH IKAN DAN BENIH UDANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
3. Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Natuna.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat UPTD BBI adalah UPTD pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa.
7. Benih Udang adalah udang dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan pemungutan Retribusi atas hasil dari pengelolaan UPTD BBI.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan UPTD BBI dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, tertib administrasi serta peningkatan produksi Benih Ikan dan Benih Udang dan pendapatan asli Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Nama Retribusi adalah Retribusi penjualan Benih Ikan dan Benih Udang produksi pada UPTD BBI.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha UPTD BBI.
- (2) Hasil produksi usaha UPTD BBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Benih Ikan lele;
 - b. Benih Ikan nila;
 - c. Benih Ikan mas;
 - d. Benih Ikan patin;
 - e. Benih Ikan gurame;
 - f. Benih Udang galah;
 - g. Benih lobster *red claws* (capit merah);
 - h. Benih lobster *clarkii* merah;
 - i. Benih lobster *clarkii* orange;
 - j. Benih lobster *clarkii* snow white/putih;
 - k. Benih lobster yabby;
 - l. benur Udang windu;
 - m. benur Udang vanamei;
 - n. Benih lobster mutiara;
 - o. Benih lobster pasir;
 - p. nener bandeng;
 - q. Benih Ikan kerapu macan;
 - r. Benih kerapu bebek; dan
 - s. Benih kerapu hybrid.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pembelian Benih Ikan dan Benih Udang pada UPTD BBI.
- (2) Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pembelian Benih Ikan dan Benih Udang pada UPTD BBI.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis ikan, jenis udang, ukuran panjang dan/atau jumlah Benih Ikan dan jumlah Benih Udang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Rincian pola tarif Retribusi yang dipungut pada UPTD BBI terdiri atas:
 - a. pola tarif penjualan Benih Ikan dan Benih Udang air tawar; dan
 - b. pola tarif penjualan Benih Ikan dan Benih Udang Udang air laut dan air payau.
- (2) Besarnya jumlah penjualan Benih Ikan dan Benih Udang sesuai tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.
- (3) Pola tarif retribusi yang dipungut sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Untuk keperluan bantuan kepada kelompok pembudidayaan ikan dan penebaran di perairan umum tidak dikenakan pemungutan retribusi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan rekomendasi Dinas Perikanan.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penetapan Retribusi

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

- (3) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD UPTD BBI.
- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pemungutan dan Pembayaran Retribusi

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD.
- (2) Pembayaran atau penyeteroran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyeteroran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat bulan) dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan surat teguran.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 12

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Keempat
Kadaluwarsa Retribusi

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. terdapat ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Bagian Keenam
Keberatan Retribusi

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihann Retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan menerbitkan surat Keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan retribusi Daerah lebih bayar.

BAB VI
BESARAN INSENTIF

Pasal 18

- (1) Besaran insentif ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah penerimaan hasil penjualan Benih Ikan dan Benih Udang.
- (2) Besaran insentif dan penerima insentif hasil penjualan Benih Ikan dan Benih Udang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran insentif penerimaan hasil penjualan Benih Ikan dan Benih Udang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

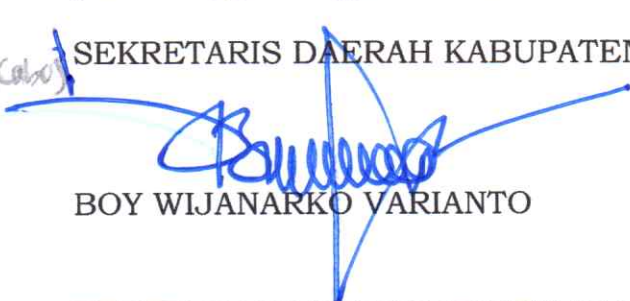
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 1 Juli 2026

 BUPATI NATUNA, *Feada*

 CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 1 Juli 2026

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, *Nos I*

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026 NOMOR 452

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENJUALAN BENIH IKAN DAN BENIH
UDANG PADA UNIT PELAKSANA TENIS
DAERAH BALAI BENIH IKAN

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN BENIH IKAN DAN
BENIH UDANG PADA UNIT PELAKSANA TENIS DAERAH BALAI BENIH IKAN

Format Nota Distribusi Benih Ikan UPTD BBI



NOTA DISTRIBUSI BENIH IKAN
UPTD BALAI BENIH IKAN KABUPATEN NATUNA
Alamat : Jalan Raya Teluk Baruk Desa Sepempang
Contact person : 0000 0000 0000

No	Nama	Alamat	Jenis Ikan	Ukuran	Jumlah Ikan (Ekor)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Uang (Rp.)

Petugas Distribusi

ttd ttd

(Nama.....)

Ranai,
Nama Pembeli

(Nama.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BUPATI NATUNA, Sacha
CEN SUI LAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENJUALAN BENIH IKAN DAN BENIH
UDANG PADA UNIT PELAKSANA TENIS
DAERAH BALAI BENIH IKAN

Rincian Pola Tarif Penjualan Benih Ikan/Udang Air Tawar

No	Jenis	Ukuran	Harga	Keterangan
1	Benih Ikan Lele. Gurami. Mas Dan Nila	2-3 cm	Rp. 250,00	Per ekor
2	Benih Ikan Lele. Gurami. Mas Dan Nila	3-5 cm	Rp. 350,00	Per ekor
3	Benih Ikan Lele. Gurami. Mas Dan Nila	5-7 cm	Rp. 600,00	Per ekor
4	Benih Ikan Patin	2-3 cm	Rp. 500,00	Per ekor
5	Benih Ikan Patin	3-5 cm	Rp. 750,00	Per ekor
6	Benih Udang Galah	2.5 cm	Rp. 750,00	Per ekor
7	Benih Lobster Red Claws (capit merah)	3 inci	Rp. 5.000,00	Per ekor
8	Benih Lobster Clarkii Merah	3-4 inci	Rp. 12.000,00	Per ekor
9	Benih Lobster Clarkii Orange	3-4 inci	Rp. 17.000,00	Per ekor
10	Benih Lobster Clarkii Snow white/putih	3-4 inci	Rp. 20.000,00	Per ekor
11	Benih Lobster Yabby	2 inci	Rp. 25.000,00	Per ekor

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Rincian Pola Tarif Penjualan Benih Ikan/Udang Air Laut dan Air Payau

No	Jenis	Ukuran	Harga	Keterangan
1	Benur Udang Windu	PL 35	Rp450,00	Per ekor
2	Benur Udang Vanamei	PL 12	Rp1.500,00	Per 100 ekor
3	Benih Lobster Mutiara	3 inci	Rp20.000,00	Per ekor
4	Benih Lobster Pasir	3 inci	Rp6.000,00	Per ekor
5	Nener Bandeng	5 cm	Rp500,00	Per ekor
6	Benih Kerapu Macan	3 cm	Rp3.000,00	Per ekor
7	Benih Kerapu Macan	5 cm	Rp5.000,00	Per ekor
8	Benih Kerapu Macan	7 cm	Rp7.000,00	Per ekor
9	Benih Kerapu Macan	9 cm	Rp15.000,00	Per ekor
10	Benih Kerapu Bebek	3 cm	Rp4.500,00	Per ekor
11	Benih Kerapu Bebek	5 cm	Rp7.500,00	Per ekor
12	Benih Kerapu Bebek	7 cm	Rp10.500,00	Per ekor
13	Benih Kerapu Bebek	9 cm	Rp13.500,00	Per ekor
14	Benih Kerapu Hybrid	3 cm	Rp5.000,00	Per ekor
15	Benih Kerapu Hybrid	5 cm	Rp8.000,00	Per ekor
16	Benih Kerapu Hybrid	7 cm	Rp11.000,00	Per ekor
17	Benih Kerapu Hybrid	9 cm	Rp14.000,00	Per ekor

Asst 7 BUPATI NATUNA, *Serda*
[Signature]
Asst 14 CEN SUI LAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENJUALAN BENIH IKAN DAN BENIH
UDANG PADA UNIT PELAKSANA TENIS
DAERAH BALAI BENIH IKAN

Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah

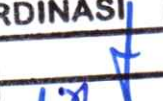
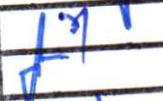
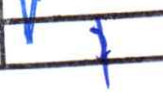
 PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS PERIKANAN	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NOMOR	
NOMOR REGISTRASI : Nama : Alamat : NPWR : Tanggal Jatuh Tempo :		MASA : TAHUN :	
No	KODE REKENING	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp.)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.		Jumlah Ketetapan Retribusi Daerah	
		Jumlah Sanksi	
		a. Bunga	0
		b. Kenaikan	0
		Jumlah Keseluruhan	0
Dengan Huruf : (.....)			
PERHATIAN : 1. Harap Penyetoran dilakukan ke Bank dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah melewati waktu jatuh tempo sejak SKRD ini diterima dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga/denda sebesar 1%			
Ranai, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, (.....)			
..... Potong di sini			
TANDA TERIMA NO. SKRD : NOMOR REGISTRASI : NAMA : ALAMAT :			

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

NPWR : _____

Catatan : Penetapan jumlah SKRD didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan Retribusi

 BUPATI NATUNA 
 CEN SUI LAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	